



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja suatu organisasi sehingga mampu mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah maka perlu untuk menata kembali susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- f. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
- i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

b. Sekretariat yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum;

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Susun organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Penataan Hukum dan Pengkajian Lingkungan yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan; dan
- 2) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- 2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan; dan
- 2) Sub Bidang Teknologi Lingkungan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan sosial ekonomi dan kewaspadaan daerah serta politik dalam negeri;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- d. Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Kewaspadaan Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Daerah.

- e. Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Ormas dan Kelembagaan; dan
 - 2) Sub Bidang Lembaga Perwakilan Parpol dan Pemilu.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Bagian Kedelapan dan ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 32

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
 - (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan
 - 2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

- e. Bidang Keluarga Sejahtera, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan Institusi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapan A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 35 A

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 35 B

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 35 C

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis administratif bidang penanaman modal daerah dan perizinan terpadu;

- c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- d. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35 D

- (1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - d. Bidang Perizinan Usaha, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perizinan Indagkop, Perhubungan, Kominfo dan ESDM; dan
 - 2) Sub Bidang Perizinan Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Pertanian.
 - e. Bidang Perizinan Tertentu, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perizinan Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan; dan
 - 2) Sub Bidang Perizinan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 - 2) Sub Bidang Sistem Informasi.
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dihapus.

12. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis keperawatan, pelayanan medik, litbang dan wasdal;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keperawatan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Medik, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
 - e. Bidang Litbang dan Wasdal, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Instalasi dan Unit; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Diantara ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 69 A dan Pasal 69 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69 A

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati ataupun Menteri dan/atau Kepala LPNK.
- (2) Pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sesudah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Menteri dan/atau Kepala LPNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Menteri dan/atau Kepala LPNK.

Pasal 69 B

- (1) Susunan organisasi Sub Bagian di bawah Sekretariat pada Badan-Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain yang telah disebutkan dalam Pasal 23, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 35D dan Pasal 53 adalah terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011


BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 21